



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor :

PUT/101-K/PM.II-09/AD/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI MULYADI.**
Pangkat/Nrp. : Serda / 21980179370677
Jabatan : Ba Laklap Sintel.
Kesatuan : Yon Pom Puspomad.
Tempat dan tgl. Lahir : Bogor, 18 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Pom Puspomad
Kp. Mengker Ds. Sirna Galih Kec. Jonggol
Kab. Bogor

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonpom selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan dibebaskan pada tanggal 9 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonpom selaku Ankom Nomor : Skep/08/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1 Bogor.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspomad selaku Papera Nomor : Kep/16/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/37/K/AD/II-09/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/37/K/AD/II-09/IV/2009 tanggal 30 April 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Menetapkan....

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Yonpom Nomor : Sket/27/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 An. Serda Rudi Mulyadi Nrp. 21980179370677 Ba Prov Yonpom Puspomad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Yon Pom Puspomad atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan an Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Letda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Serda Nrp. 21980179370677.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2008 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan merasa sakit hati dan terjadi cekcok mulut dengan istri Terdakwa karena pada saat Terdakwa membuka HP milik istri Terdakwa melihat pesan masuk dari Pasi Intel Kapten Erwanto yang isinya memaksa istri Terdakwa untuk memberikan uang secara tunai atas kekurangan jual beli mobil yang tidak ada urusannya dengan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pergi ke rumah orang tua di Depok dengan kegiatan sehari-hari mengurus orang tua yang sedang sakit komplikasi.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serka Youshy Sinaga (Saksi- 1) dan Kopka Gatot ke daerah Jakarta dan sekitarnya namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pjs Pasi Intel Kapten Cpm Ermono kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008 atau selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang diper siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti

atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Boyke Adam; Pangkat/Nrp : Serda/21070577350788; Jabatan : Ba Laklap Sintel; Kesatuan : Yon Pom Puspomad; Tempat/tanggal lahir : Purwakarta/18- 7- 1988; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Pomad Kp.Mengker Ds. Sirna Galih Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2007 di Walprot neg Puspomad Kebun Sirih Jakarta Pusat sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2008 s.d tanggal 19 Oktober 2008 atau selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut- turut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin serta keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Saksi dan Kopka Gatot untuk melakukan pencarian ke daerah Jakarta dan sekitarnya namun tidak berhasil diketemu kan.

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pjs Pasi Intel Kapten Cpm Ermono kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Youshy Sinaga;
Pangkat/Nrp : Serka /21960177311075; Jabatan : Ba
Urldpam Sintel; Kesatuan : Yon Pom Puspomad;
Tempat/tanggal lahir : Kediri/6- 10- 1975;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-
laki; Agama : Kristen; Alamat tempat tinggal :
Asrama Yon Pomad Kp.Mengker Ds. Sirna Galih Kec.
Jonggol Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2001 pada saat berdinis di Walprotneg Puspomad Kebun Sirih Jakarta Pusat sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2008 s.d tanggal 19 Oktober 2008 atau selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut- turut dengan alasan dikarenakan mempunyai masalah keuangan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Saksi dan Kopka Gatot untuk melakukan pencarian ke daerah Jakarta dan sekitarnya namun tidak berhasil diketemu kan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pjs Pasi Intel Kapten Cpm Ermono kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa sebelum pertkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2003 dan telah di putus di Pengadilan Militer II- 08 Jakarta kemudian pada tahun 2005 melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya oleh Pomdam III/Slw dilimpahkan ke Dilmil II- 08 Jakarta namun belum disidangkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Letda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Serda Nrp. 21980179370677.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2008 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena pada tanggal 4 Agustus 2008 saat Terdakwa meminjam HP milik istri Terdakwa melihat pesan masuk dari Pasi Intel Kapten Erwanto yang isinya memaksa istri Terdakwa untuk memberikan uang secara tunai atas kekurangan jual beli mobil yang tidak ada urusannya dengan istri Terdakwa, kalau tidak memberi uang tersebut Kapten Erwanto akan membuka semua rahasia kebohongan yang dilakukan oleh istri Terdakwa tentang meminjam uang yang mengatasnamakan Kapten Erwanto, setelah membaca pesan tersebut Terdakwa menjadi ribut dengan istri dan kalut ditambah dengan perlakuan Pasi Intel Kapten Cpm Erwanto yang selalu berbuat tidak adil kepada Terdakwa apabila mau ijin untuk kepentingan keluarga atau yang lain selalu ada hambatan harus ada setorannya baru mendapat ijin, diluar jam kerja dipakai dinas sehingga tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan apabila ada kesalahan Terdakwa yang tidak fatal Terdakwa dipukul, menghadapi masalah tersebut Terdakwa merasa tidak kuat dan sakit hati .

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pergi ke rumah orang tua di Depok dengan kegiatan sehari- hari mengurus orang tua yang sedang sakit komplikasi.

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pjs Pasi Intel Kapten Cpm Ermono kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpom III/1 Bogor untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008 atau selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang diper siapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Yonpom Nomor : Sket/27/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 An. Serda Rudi Mulyadi Nrp. 2198017 9370677 Ba Prov Yonpom Puspomad, telah dibacakan dan telah diterangkan se bagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan

berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Pom Puspomad dengan pangkat Serda Nrp. 21980179370677.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2008 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan merasa sakit hati dengan perlakuan Pasi Intel Kapten Cpm Erwanto yang selalu berbuat tidak adil kepada Terdakwa apabila mau ijin untuk kepentingan keluarga atau yang lain selalu ada hambatan harus ada setorannya baru mendapat ijin, diluar jam kerja dipakai dinas sehingga tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan apabila ada kesalahan Terdakwa yang tidak fatal Terdakwa dipukul,

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jakarta dan sekitarnya tetapi hasilnya nihil

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008 secara berturut- turut atau selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan memper timbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Rudi Mulyadi dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AD

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan per buatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Pom Puspomad dengan pangkat Serda Nrp. 21980179370677, jabatan Ba Laklap Sintel dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi.

unsur kesatu yaitu Militer

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Yonpom Puspomad sejak tanggal 6 Agustus 2008 s.d tanggal 19 Oktober 2008 atau selama kurang lebih ±74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut- turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Pasi Intel Kapten Cpm Erwanto yang selalu berbuat tidak adil kepada Terdakwa apabila mau ijin untuk kepentingan keluarga atau yang lain selalu ada hambatan harus ada setorannya baru mendapat ijin, diluar jam kerja dipakai dinas sehingga tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan apabila ada kesalahan Terdakwa yang tidak fatal Terdakwa dipukul

2. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berada di Depok mengurus orang tua yang sedang sakit. Komplikasi.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur ketiga yaitu

Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonpom Puspomad sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008 atau seloama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur keempat yaitu

Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta karena mempunyai masalah intern keluarga berlanjut ke masalah kantor.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena kasatuan ikut campur dalam urusan keluarga.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum

Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :1. Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri.

2. Terdakwa berterus terang dan menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - hal- hal yang memberatkan :1.
Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu
Sapta Marga dan Sumpah
Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan
disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa pernah
dijatuhi hukuman dalam kasus yang sama.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-
hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, terhadap
permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat
diterima maka untuk itu pidana yang akan dijatuhkan
perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer yang
dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan
hal- hal tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada
diktum di bawah ini secara
adil dan seimbang dengan
kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka
ia harus dibebani membayar
biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi
dari Yonpom Nomor : Sket/27/XII/2008 tanggal 19
Desember 2008 An. Serda Rudi Mulyadi Nrp. 2198017
9370677 Ba Prov Yonpom Puspomad, berdasarkan uraian
tersebut diatas Mejelis berkesimpulan surat- surat
tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya
surat- surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas
perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan
diri guna mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka
majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM dan
ketentuan perundang- undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RUDI MULYADI
SERDA NRP. 21980179370677** terbukti secara sah dan meyakinkan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam
waktu damai** .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu)
lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Yonpom Nomor :
Sket/27/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 An. Serda Rudi
Mulyadi Nrp. 21980179370677 Ba Prov Yonpom Puspomad, tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2009**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539857 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP. 13015/P dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

MARWAN SULIANDI, SH.MH
MAYOR CHK NRP. NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)